



PUTUSAN

Nomor 301 /PID/2020 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa ;

Terdakwa I.

Nama Lengkap : : M. SAHEH AMAN SAPRUDDIN BIN ASAL
Tempat lahir : : Nosar;
Umur / tanggal lahir : : 80 Tahun / 01 Juli 1940;
Jenis kelamin : : Laki-Laki;
Kebangsaan : : Indonesia;
Tempat tinggal : : Kampung Jaluk Timur, Kecamatan Ketol,
Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : : Islam;
Pekerjaan : : Petani;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : : SAPRUDDIN BIN M. SAHEH;
Tempat lahir : : Jaluk;
Umur / tanggal lahir : : 54 Tahun / 31 Desember 1965;
Jenis kelamin : : Laki-laki;
Kebangsaan : : Indonesia;
Tempat tinggal : : Kampung Jaluk Tengah, Kecamatan Ketol,
Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : : Islam;
Pekerjaan : : Petani;

Terdakwa III.

Nama Lengkap : : ABDUL HAKIM BIN M. SAHEH;
Tempat lahir : : Jaluk;
Umur / tanggal lahir : : 52 Tahun / 01 Juli 1968;
Jenis kelamin : : Laki-Laki;
Kebangsaan : : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 301/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : : Kampung Jaluk Tengah, Kecamatan Ketol,
Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : : Islam;

Pekerjaan : : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan .

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Ni'mah Kurniasari, S.H., 2. Bayu Putrima, S.H., dari Kantor NK AND ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Lut Tawar gg. Aman Lapan No. 84 Pasar Pagi Lama Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 November 2020 No 301/PID/2020/PTBNA tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Takengon tanggal 06 Oktober 2020 nomor 83/Pid.B/2020/PN Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 23 Juli 2020 No.Reg.Perkara: PDM-118/L.1.17/Eku.2/06/2020 yang berbunyi sebagai berikut;

Pertama.

Bahwa terdakwa-I M. Saheh Aman Sapruddin Bin Asal bersama-sama dengan terdakwa-II Sapruddin Bin M. Saheh dan terdakwa-III Abdul Hakim Bin M. Saheh sekira pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.⁰⁰ Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Jaluk Kec Ketol Kab Aceh Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas Terdakwa-I M. Saheh Aman Sapruddin Bin Asal dibantu oleh terdakwa-II Sapruddin Bin M. Saheh dan Terdakwa-III Abdul Hakim Bin M. Saheh memasang pagar diatas tanah milik sdr. M. Aris dengan ukuran 30m x 50m dengan menggunakan kawat berduri yang terbuat dari besi dan dikaitkan ke kayu dan dipaku sehingga membentuk persegi dengan maksud menguasai tanah tersebut dan diakui milik terdakwa-I M. Saheh Aman Sapruddin Bin Asal yang masih merupakan harta warisan dari orang tua terdakwa-I M. Saheh Aman Saprudin;
- Bahwa terdakwa-I M. Saheh Aman Sapruddin menyuruh terdakwa-II Sapruddin Bin M. Saheh dan terdakwa-III Abdul Hakim Bin M Saheh dengan mengatakan *"kamu pagarkan terus tanah itu, biar kita mengetahui siapa yang menjual dan membeli tanah tersebut dan siapa yang membongkar tanah itu, karena itu masih tanah warisan"*, kemudian terdakwa-II dan terdakwa III mengukur tanah tersebut dengan ukuran 60m x 30m;
- Para terdakwa memasang pagar tersebut tanpa meminta izin kepada sdr. M. Aris yang merupakan pemilik tanah tersebut;
- Namun sesuai dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 65 tanggal 17 September 1991 An. Sulaiman Aman Rus kemudian kepemilikan beralih /dijual kepada sdr. M. Aris berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 1305/AJB/2009 tanggal 19 Desember 2009 dengan harga Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) dengan ukuran tanah seluas 10.032 M² termasuk tanah yang telah dipagar oleh terdakwa-I M. Saheh Aman Sapruddin;
- Bahwa dalam jual beli tersebut turut hadir dan menandatangani Akta Jual Beli diantaranya sdr. M. Aris, (penjual), sdr. Sulaiman Aman Rus (pembeli), sdr. Rusmawati, sdr. Nora Rizki, sdr. Mariana dan sdr. Nurlela (keempatnya merupakan anak kandung Sulaiman Aman Rus) dan juga disaksikan oleh Sukri dan Mus Mulyadi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa sdr. M. Aris mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan luas tanah 1.500 M² dikalikan dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 301/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sekarang dan juga Sdr. M. Aris tidak dapat lagi menggarap dan mengelola tanah tersebut;

- Bahwa terdakwa-I M. Saheh Bin Asal juga telah melakukan gugatan perdata dimahkamah Syariah Takengon dengan objek tanah "status qua" tersebut diatas dengan Putusan Nomor : 441/Pdt.G/2019/MS.Tkn tanggal 5 Mei 2020 dengan amar putusan dalam pokok perkara "menolak gugatan para penggugat seluruhnya" dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (incrach);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU;

Kedua

Bahwa terdakwa-I M. Saheh Aman Saprudin Bin Asal bersama-sama dengan terdakwa-II Saprudin Bin M. Saheh dan terdakwa-III Abdul Hakim Bin M. Saheh sekira pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.⁰⁰ Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Jaluk Kec Ketol Kab Aceh Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa-I M. Saheh Aman Saprudin menyuruh terdakwa-II Saprudin Bin M. Saheh dan terdakwa-III Abdul Hakim Bin M Saheh dengan mengatakan "*kamu pagarkan terus tanah itu, biar kita mengetahui siapa yang menjual dan membeli tanah tersebut dan siapa yang membongkar tanah itu, karena itu masih tanah warisan*", kemudian terdakwa-II dan terdakwa III mengukur tanah tersebut dengan ukuran 60m x 30m;
- Para terdakwa memasang pagar tersebut tanpa meminta izin kepada sdr. M. Aris yang merupakan pemilik tanah tersebut;
- Namun sesuai dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 65 tanggal 17 September 1991 An. Sulaiman Aman Rus kemudian kepemilikan beralih/dijual kepada sdr. M. Aris berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 1305/AJB/2009 tanggal 19 Desember 2009 dengan harga Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) dengan ukuran

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 301/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 10.032 M² termasuk tanah yang telah dipagar oleh terdakwa-I M. Saheh Aman Sapruddin;

- Bahwa dalam jual beli tersebut turut hadir dan menandatangani Akta Jual Beli diantaranya sdr. M. Aris, (penjual), sdr. Sulaiman Aman Rus (pembeli), sdr. Rusmawati, sdr. Nora Rizki, sdr. Mariana dan sdr. Nurlela (keempatnya merupakan anak kandung Sulaiman Aman Rus) dan juga disaksikan oleh Sukri dan Mus Mulyadi;
- Akibat perbuatan para terdakwa Sdr. M. Aris tidak dapat lagi menggarap dan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa-I M. Saheh Bin Asal juga telah melakukan gugatan perdata dimahkamah Syariah Takengon dengan objek tanah "status qua" tersebut diatas dengan putusan nomor : 441/Pdt.G/2019/MS.Tkn tanggal 5 Mei 2020 dengan amar putusan dalam pokok perkara "menolak gugatan para penggugat seluruhnya" dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (incrach);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 10 Agustus 2020 No. Reg. Perkara: PDM-118/L.1.17/Eku.2/09/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa-I M. Saheh Aman Sapruddin Bin Asal, terdakwa II Sapruddin Bin M Saheh dan terdakwa III Abdul Hakim Bin M. Saheh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan tindak pidana dengan maksud mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 6 Ayat (1) huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-I M. Saheh Aman Sapruddin Bin Asal, terdakwa II Sapruddin Bin M Saheh dan terdakwa III Abdul Hakim Bin M. Saheh dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 301/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada terdakwa-I M. Saheh Aman Sapruddin Bin Asal, terdakwa-II Sapruddin Bin M Saheh dan terdakwa-III Abdul Hakim Bin M. Saheh untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa M. SAHEH AMAN SAPRUDDIN BIN ASAL, SAPRUDDIN BIN M. SAHEH, ABDUL HAKIM BIN M. SAHEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mengganggu Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah Didalam Menggunakan Haknya Atas Suatu Bidang Tanah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa M. SAHEH AMAN SAPRUDDIN BIN ASAL, SAPRUDDIN BIN M. SAHEH, ABDUL HAKIM BIN M. SAHEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu bulan);
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 para Terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tkn;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 22 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum para Terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 23-10-2020 serta telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020;
4. Akta penerimaan kontra memori banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dan pada



tanggal 27-10-2020 kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, masing-masing tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 21 Oktober 2020, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 22 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa adapun yang menjadi alasan keberatan Pembanding/Terdakwa mengajukan Memori Banding ini dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Terdakwa (*Onvoldoende gemotiveerd*) sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan (*van rechtswege nietig*). sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I, antara lain : Reg. No. 638. K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. No. 672.K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo. No. 951.K/Sip/1973 tanggal 09 Oktober 1975 jo. No. 588.K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976;
2. Bahwa meskipun prinsip pembuktian dalam Perkara Pidana beban bukti ada pada Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam rangka mencari kebenaran Material (*Materielle waarheid*) dan keadilan, maka sepatutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan, memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/ dahulu Terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara No. 83/Pid.B/2020/ PN.Tkn, hanya mempertimbangkan bukti-bukti formil dalam Proses Persidangan;

Pada dasarnya, azas pembuktian dalam Perkara Pidana adalah mencari kebenaran Materiil (*Materiele waarheid*) bukan kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Takengon, menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadiri oleh Terdakwa/Pembanding yaitu Samsuddin, Atom, Nofri Saleh, Alizar, Sarman, dan juga tidak mempertimbangan bukti surat-surat yang di ajukan pada saat sidang oleh Terdakwa/Pembanding. Padahal didalam KUHP, Urutan alat bukti dalam Hukum Pidana yang pertama adalah keterangan Saksi. Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan didepan Persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 185 Ayat 1 KUHP. Berikut sanggahan terhadap keterangan saksi A *Charge*:

- a) bahwa Saksi M. Aris mengatakan bahwasanya tanah yang dipagar oleh para Terdakwa adalah masuk kedalam tanah milik M. Aris yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli M. Aris dengan Alm. Sulaiman Aman Rus;
- b) bahwa Saksi M. Aris menerangkan bahwasanya yang melakukan pembongkaran dan penebangan pohon pelindung tanah yang dipagar adalah Saksi M. Aris sendiri. Keterangan ini salah dan tidak berdasar, karena yang menebang pohon pelindung adalah Saksi Sarman dengan upah yang dibayar oleh Musmulyadi dan Saksi Sarman mengatakan bahwa Saksi M. Aris adalah pembohong;
- c) bahwa keterangan M. Aris dipersidangan menerangkan jika Para Terdakwa melakukan pemagaran dikarenakan tanah yang dipagari tersebut adalah tanah warisan. Pernyataan Saksi M. Aris tersebut bertentangan dengan pernyataan di Point Huruf a;
- d) bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya tanah tersebut telah dijual oleh Sulaiman Aman Rus kepada M. Aris kepada M. Aris;
- e) bahwa tanah yang dipagar oleh Terdakwa pada dasarnya adalah tanah warisan keluarga Asal Aman Siti yang belum dibagi dan akan dibagi setelah isteri Asal Aman Siti meninggal dunia. Tetapi, didepan persidangan saksi Ibrahim membantah hal tersebut. Padahal Saksi Ibrahim as ikut menanda tangani surat Hibah pada bulan September tahun 1979 yang juga ditanda tangani oleh Asal Aman Siti, **Sulaiman Aman Rus**, Terdakwa I M. Saheh Aman Saprudin dan Aman Atom (ayah saksi Atom). Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempertimbangkan; (*surat terlampir*);
- f) bahwa awal mula tanah yang dipagar oleh Para terdakwa adalah tanah warisan orang tua Terdakwa I M. Saheh Aman Saprudin dan Sulaiman

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 301/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Rus yang berukuran $\pm 10.023\text{m}^2$. Kemudian pada bulan September tahun 1979 Asal aman siti memberikan 8 (Delapan Rante atau 5000m^2) kepada Sulaiman Aman Rus, 30 m x 50 m ditukar guling/tukar tanah dengan Saleh Adri, sedangkan sisanya yang berukuran $\pm 97 \times 30 \text{ m}$ atau 2.910m^2 adalah tanah warisan; (*surat keterangan Hibah dan Surat keterangan tukar-menukar tanah terlampir*)

- g) bahwa keterangan Saksi Ibrahim yang menyatakan bahwa pada saat adanya prona, Terdakwa I M. Saheh dan Sulaiman Aman Rus datang menghadap Saksi Ibrahim yang pada saat itu sebagai Sekretaris Kampung dengan tujuan penggabungan tanah milik Sulaiman Aman Rus dan tanah warisan digabungkan kedalam satu sertifikat. Pernyataan ini tidak benar dan dibantah oleh Terdakwa I M. Saheh. Karena, Para Terdakwa baru mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat pada tahun 2012 pada saat Para Terdakwa dan Ahli waris yang lain ingin membagi tanah warisan tersebut;
- h) Bahwa pada tahun 2012 Para Terdakwa dan Ahli waris yang lain bersepakat untuk membagi tanah yang berukuran $\pm 97 \times 30 \text{ m}$ atau 2.910m^2 untuk dibagi. Para Terdakwa dan ahli waris yang lain bersama-sama menemui Sulaiman Aman Rus. Sulaiman Aman Rus sepakat atas pembagian tersebut, tetapi Sulaiman Aman Rus mengatakan tidak bisa dibagi sekarang karena Sertifikat tersebut dipinjamkan kepada Saksi M. Aris untuk dijadikan Anggunan di Bank. Pernyataan ini dibenarkan oleh Saksi M. Aris;
- i) bahwa para Terdakwa dan ahli waris yang lain baru mengetahui hal tersebut dan langsung bersama Alm. Sulaiman Aman Rus menemui Saksi M. Aris;
- j) bahwa kesaksian Saksi M. Aris didepan Persidangan mengakui telah meminjam sertifikat No. 65 tahun 1991 a.n. Sulaiman Aman Rus dan membuat surat pernyataan dihadapan Reje Kampung Jaluk pada tanggal 12 Desember 2012 yang pada intinya akan mengembalikan sertifikat tersebut pada bulan Desember 2013; (*surat terlampir*)
- k) bahwa dikarenakan pada bulan desember tahun 2012, Saksi M. Aris tidak juga mengembalikan sertifikat No. 65 tahun 1991 kepada Sulaiman Aman Rus. pada tanggal 06 Mei 2014 Saksi M. Aris membuat surat pernyataan sertifikat akan dikembalikan setelah dicabut dari PT. Bank Rakyat Indonesia dan akan dikembalikan atas nama Sulaiman Aman Rus dihadapan Notaris serta ditanda tangani oleh Fauzi (Menantu Sulaiman

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 301/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aman Rus), dikarenakan Sulaiman Aman Rus sedang sakit dan Terdakwa I M. Saheh ; (*Surat Terlampir*)

- l) bahwa sampai sekarang Sertifikat tersebut tidak dikembalikan;
- m) bahwa pada saat pemeriksaan Saksi didepan persidangan, para Terdakwa baru mengetahui bahwa Tanah dengan sertifikat No. 65 tahun 1991 telah dijual kepada Saksi M. Aris;
- n) Bahwa dikarenakan tanah seluas tersebut masih tanah warisan dan masuk kedalam sertifikat No. 65 tahun 1991, yang pada hakikatnya adalah karena adanya kepercayaan Terdakwa M. Saheh terhadap Sulaiman Aman Rus, maka Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan batas atau tanda bahwa tanah tersebut masih tanah warisan;
- o) Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan batas diatas tanah tersebut dikarenakan pohon pelindung kopi diatas tanah tersebut sudah ditebang dan Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menebangnya;
- p) Bahwa batas yang dipasang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Semata-mata hanya untuk menyelamatkan tanah warisan dan memberikan batas antara tanah warisan dengan tanah milik sulaiman Aman Rus;
- q) Bahwa Saksi Rusmawati (anak Alm. Sulaiman Aman Rus) memberikan kesaksiannya didepan persidangan bahwa tanah seluas ± 30 m x 97 m tersebut adalah milik sulaiman Aman Rus dan bukan merupakan tanah warisan. Pernyataan ini jelas salah dan BERTENTANGAN DENGAN PERNYATAAN SAKSI RUSMAWATI DI DALAM NOTULEN MUSYAWARAH "Penyelesaian Permasalahan Tanah Warisan" yang menyatakan bahwa Saksi Rusmawati mengakui bahwa tanah yang berukuran ± 30 m x 97 m belum dibagikan kepada ahli waris dan tanah tersebut telah dijual kepada M. Aris, dan Saksi Rusmawati bersedia memberikan pengganti tanah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I M. Saheh, tetapi Terdakwa I menolaknya dengan alasan tanah tersebut harus dibagi;
- r) Bahwa pernyataan Saksi Rusmawati tersebut tercatat dalam notulen camat Ketol, Aceh Tengah pada tanggal 27 November 2017 yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Maimun (Camat), Syamsul Huda (Kepala KUA), Terdakwa I M. Saheh, Terdakwa II Saprudin, Terdakwa III Abdul Hakim, Halimah (Ahli Waris), Syaparuddin (Imam Mukim), Nurlela (Anak Alm. Sulaiman Aman Rus), Nora Rezeki, Rusmawati (Anak Alm. Sulaiman Aman Rus), M. Din (Reje Kampung), dan Ibrahim as (Petue Kampung);



- s) Bahwa keterangan Saksi M. Aris didepan persidangan tampak berbelit-belit dan tidak paham dengan tanah yang dipagar Para Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada saat Hakim Ketua menanyakan berapa luas tanah yang diklaim Saksi M. Aris hasil jual beli dengan Sulaiman Aman Rus, Saksi M. Aris menjawab 8 (Delapan) Rante atau sekitar 5000m². Kemudian Hakim ketua bertanya dengan pertanyaan yang sama sebanyak tiga kali dan Saksi M. Aris tetap menjawab 8 (Delapan) Rante. Dari Keterangan Saksi M. Aris dapat kita simpulkan bahwa Saksi M. Aris mengetahui tanah warisan tersebut, karena jika 8 rante yang hanya dibeli oleh M. Aris itu memang benar adanya milik Sulaiman Aman Rus;
- t) Bahwa pada dasarnya Saksi M. Aris juga mengetahui dan mengatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh Sulaiman Aman Rus hanya seluas 8 (Delapan) Rante atau ±5000 m² dan tanah yang dipagar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Adalah tanah warisan;
- u) Bahwa Saksi Notaris Cendri Nafis Mariestha, S.H dalam persidangan, beberapa kali ditanya oleh Hakim perihal letak tanah yang dipagar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan menjawab bahwasanya tanah tersebut berada di Kampung Celala. Hal ini jelas keliru, karena tanah tersebut berada di Kampung Jaluk Tengah;
- v) Bahwa Saksi Cendri Nafis Mariestha, S.H mengatakan bahwa transaksi Jual beli tanah antara Sulaiman Aman Rus dengan M. Aris terjadi ada tahun 2017, tanpa ada tanda tangan reje kampung Jaluk, tanpa tanda tangan Sulaiman Aman Rus sebagai Penjual dan didasarkan pada sertifikat yang telah dibalik nama. Hal ini keliru dan tidak benar apabila dilakukan dalam transaksi jual beli tanah;
4. Bahwa dalam Putusan Nomor. 83/Pid.B/2020/PN.Tkn halaman 15, Tertulis bahwa Saksi Sarman mengetahui tanah Objek perkara telah dijual oleh Sulaiman Aman Rus kepada M. Aris. Pernyataan ini tidak benar dan tidak pernah disampaikan oleh Saksi Sarman didepan persidangan, karena Saksi Sarman sama sekali tidak mengetahui jual beli antara Sulaiman Aman Rus dengan M. Aris;
5. Bahwa Saksi didepan persidangan mengatakan bahwasanya yang melakukan pembongkaran kebun adalah Terdakwa I M. Saheh, sedangkan yang menebang pohon pelindung adalah Saksi Sarman sendiri dikarenakan Musmulyadi yang menyuruh dan diberikan upah atas kerja Saksi Sarman;



6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa tanah tersebut setelah dijual kepada M. Aris, Saksi M. Aris menjualnya kembali kepada Musmulyadi tanpa ada surat yang menunjukkan kepemilikan;
7. Bahwa terdapat pengaburan informasi mengenai Sertifikat No. 65 tahun 1991. berdasarkan keterangan Cendri Nafish Mariestha, S.H dan Saksi M. Aris, Transaksi jual beli dilakukan pada tahun 2017 seluas 8 (Delapan Rante) dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan dalam Akta jual Beli yang dijadikan alat bukti Saksi M. Aris transaksi dilakukan pada tahun 2009, dengan harga ±48.000.000. hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak benaran informasi dan tindakan oleh Saksi M. Aris dan keluarga Sulaiman Aman Rus;
8. Bahwa secara administrasi, Akta Jual Beli yang dilakukan oleh M. Aris dan Sulaiman Aman Rus tidak benar. Hal ini dikarenakan, tidak adanya tanda tangan pemilik tanah yang langsung berbatasan dengan tanah tersebut.
9. Bahwa pada saat ini, diatas tanah yang bersertifikat No. 65 tahun 1991 terdapat tanah dengan hak milik atas nama Saleh Adri dengan sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2003. Sehingga tampak semakin jelas bahwa ada pengaburan soal tanah di dalam kasus ini;

TERDAKWA III ABDUL HAKIM BIN M. SAHEH TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG TERTERA DALAM PUTUSAN

1. Bahwa sebagaimana keterangan semua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 , Terdakwa III Abdul Hakim Bin M. Saheh juga turut serta dalam melakukan tindak pidana. Hal ini adalah tuduhan tanpa berdasar, dikarenakan pada Terdakwa III sedang dalam kondisi sakit. Hal ini disampaikan oleh Terdakwa III didepan persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi Alizar yang mneyatakan bahwa “ tanah dibuat batas pada tanggal 12 Mei 2017. *Terdakwa III Pada saat itu sedang sakit, dan saya yang mengantar terdakwa ke Kampung Lenga untuk berobat menggunakan mobil*”.
2. Bahwa dalam persidangan, Saksi A Charge mengatakan bahwa Terdakwa III Abdul Hakim juga melakukan pemagaran, yang sebenarnya adalah para Saksi A Charge sama sekali tidak hadir pada saat pemagaran dilakukan dan hanya mendengar dari masyarakat sekitar yang melihat pemagaran dilakukan oleh Terdakwa I M. Saheh Aman Sapruddin dan Terdakwa II Sapruddin Bin M. Saheh;
3. Bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan pada tanggal 08 Mei 2017. Dari keterangan saksi A Charge tampak seolah-olah sudah diatur sedemikian rupa. Hal ini jelas keliru dikarenakan pada tanggal tersebut Para Terdakwa dan saksi sedang mengadakan rapat musyawarah tanah warisan (tanah yang dipagar oleh Terdakwa I dan II). Hal ini dibuktikan dengan tanda tangan dalam notulen camat Ketol;

4. Bahwa Terdakwa Abdul Hakim sama sekali tidak ikut memagar tanah yang sedang disengketakan. Terdakwa Abdul Hakim juga memberikan kesaksian di depan persidangan bahwa pada saat itu, Terdakwa Abdul Hakim memang dalam keadaan sakit dan tidak berada ditempat kejadian perkara. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh mempertimbangkan hal tersebut dan mohon putusan yang seadil-adilnya.
5. Bahwa akibat dari putusan tersebut, Terdakwa Abdul Hakim merasa dirugikan secara moril dan materil. Terdakwa Abdul Hakim berharap agar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang seadil-adilnya.
"Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah Daripada Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah";

Bahwa dari seluruh pertimbangan hakim dalam putusannya dalam menghubungkan- hubungan antara keterangan Saksi korban Muhammad Aris bin Abdul Kadir, Mahmuddin bin Sulaiman Hamid, Ibrahim AS bin Sali, Sukri bin Saleh Adri Aman Sam, Rusmawati binti Sulaiman, Nurlela binti Sulaiman, Cendri Nafis Mariestha, Mulia Ihsan bin Sufri, serta bukti-bukti yang diajukan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sangatlah kental diwarnai dengan pertimbangan bukti-bukti formil yang terungkap dalam persidangan. Hakim juga belum sepenuhnya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadiri oleh Terdakwa/Pembanding yaitu Samsuddin, Atom, Nofri Saleh, Alizar, Sarman, dan juga tidak mempertimbangan bukti surat-surat yang diajukan pada saat sidang oleh Terdakwa/Pembanding seperti Fotocopy Undang-nang Nomor 51 PRP tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya, fotokopi Surat Keterangan Nomor: 05/ SK/JLK/2020 tanggal 08 Mei 2017 dibuat oleh Reje Kampung Jaluk M. Din, Menerangkan Musyawarah di Kampung Jaluk antara M. Saheh Aman Sapruddin dengan Sulaiman Aman Rus, Fotocopy surat pernyataan tanggal 12 Desember 2012 menerangkan tentang pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 17 September 1991 oleh Muhammad Aris kepada Sulaiman Aman Rus, Fotocopy surat pernyataan tanggal 06 Mei 2014 menerangkan tentang pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 17 September 1991 oleh Muhammad Aris kepada sulaiman

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 301/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aman Rus, Fotocopi Surat Pernyataan kesaksian atas nama Ibrahim AS tentang pembagian tanah warisan Asal Aman Siti pada tanah yang telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tahun 1991, fotocopi Notulen penyelesaian permasalahan tanah warisan dibuat tanggal 27 November 2017 oleh camat ketol Maimun ST, seharusnya hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk dapat melihat fakta kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan.

Bahwa mengutip pendapat Mantan Hakim Agung Bismar Siregar, S.H. mengatakan: "Jika engkau ingin mengadili sesuatu janganlah hanya melihat pada Kitab Undang Undang semata, sebab Mahkamah Keadilan sesungguhnya hanyalah berada pada hati nurani, oleh karenanya bertanyalah pada hati nuranimu". Kami sangat sependapat dengan pendapat tersebut karena sesungguhnya Pembanding bukanlah seorang Residivis yang sering bersinggungan dengan masalah pidana dan ppidanaan serta Pembanding sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pembanding memohon agar Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Aceh berkenan memutuskan :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa M. SAHEH AMAN SAPRUDIN, SAPRUDIN BIN M. SAHEH, dan ABDUL HAKIM BIN M. SAHEH;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 83/Pid.B/2020/PN Tkn atas nama Terdakwa M. SAHEH AMAN SAPRUDIN, SAPRUDIN BIN M. SAHEH, dan ABDUL HAKIM BIN M. SAHEH dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa M. SAHEH AMAN SAPRUDIN, SAPRUDIN BIN M. SAHEH, dan ABDUL HAKIM BIN M. SAHEH TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa M. SAHEH AMAN SAPRUDIN, SAPRUDIN BIN M. SAHEH, dan ABDUL HAKIM BIN M. SAHEH dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala



tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa M. SAHEH AMAN SAPRUDIN, SAPRUDIN BIN M. SAHEH, dan ABDUL HAKIM BIN M. SAHEH pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan seadil-adilnya, atau apabila Terdakwa dinyatakan bersalah untuk setidaknya tidaknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman percobaan dikarenakan Terdakwa I M. Saheh telah berumur 80 tahun, Terdakwa II Sparuddin bin M. Saheh berumur 54 tahun dan Terdakwa III Abdul Hakim bin M. Saheh berumur 51 tahun dan dalam kondisi sakit, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja sebagai petani. Pada saat mengikuti persidangan Terdakwa I M. Saheh juga dalam kondisi sakit-sakitan, tetapi demi keadilan Terdakwa I M. Saheh tetap menghadiri persidangan. Saat ini Terdakwa I M. Saheh juga dalam keadaan sakit sebagaimana surat keterangan Sakit Nomor: 440/1257/PKM/2020 yang dikeluarkan oleh Pukesmas perawatan Ketol, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon. Namun demikian, Penuntut Umum merasa berkewajiban untuk menanggapi Memori Banding dari terdakwa yang menurut kami telah berusaha mengaburkan fakta dipersidangan. Kami juga berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim pada persidangan tingkat pertama telah memenuhi rasa keadilan dan telah menimbang dengan sungguh-sungguh berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dan keyakinan hakim. Dengan demikian selaku Penuntut Umum, sangat sependapat dan sejalan dengan rasa keadilan dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon.

Bahwa selanjutnya kami akan menjabarkan alasan-alasan kami keberatan dengan Memori Banding terdakwa sebagai berikut :

Tentang "Alat Bukti"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam berbagai alasannya dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan PN Takengon hal-3 ^{9/4} hal-8 dalam Memori Banding para terdakwa tidak dapat menampilkan alat bukti atau unsur mana yang tidak terbukti yang menjadi dasar pembelaan terdakwa sehingga alat bukti keterangan saksi A de Charge yang dihadirkan oleh para terdakwa sebanyak 5 (lima) orang juga tidak dapat menjelaskan asal usul tanah tersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya dalam Memori Banding para terdakwa hanya pengulangan-pengulangan kalimat yang telah ada dalam salinan putusan.

Bahwa yang dimaksud alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh :

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding yang kami ajukan;
2. Menyatakan para terdakwa M. SAHEH AMAN SAPRUDDIN BIN ASAL, SAPRUDDIN BIN M. SAHEH, ABDUL HAKIM BIN M. SAHEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengganggu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 301/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas sebidang tanah”, Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 6 Ayat (1) huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor :
83/Pid.B/2020/PN-Tkn tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tkn, tanggal 06 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 22 Oktober 2020 dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tkn, tanggal 06 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan pengadilan negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tkn, tanggal 06 Oktober 2020 dan kontra memori banding dari Penuntut Umum bukan sesuatu hal baru karena sudah pernah disampaikan dalam surat tuntutannya dan pembelaan para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama. Bahwa apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, dan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan



sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tkn, tanggal 06 Oktober 2020, tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tkn, tanggal 06 Oktober 2020 yang telah dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami : ERIS SUDJARWANTO, S.H,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY, S.H,M.H, dan INDRA CAHYA, S.H,M.H para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 November 2020 Nomor 301/PID/2020/PTBNA untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ERI SOFYAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. H. FUAD MUHAMMADY, S.H,M.H

ERIS SUDJARWANTO, SH,MH

2. INDRA CAHYA, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI.

ERI SOFYAN, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 301/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)